

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam mengatasi permasalahan global yang terjadi, seluruh pihak wajib untuk ikut berpartisipasi dalam menangani untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Negara merupakan satu-satunya entitas yang diakui sebagai subjek hukum internasional sejak awal mula kelahiran hukum internasional. Negara merupakan pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Itulah sebabnya negara disebut sebagai subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Meskipun negara merupakan subyek hukum internasional yang utama, namun belum ada kesepakatan tentang rumusan pengertian negara. Dalam konvensi regional kawasan Amerika yang lebih dikenal dengan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (The Convention On Rights and Duties of State of 1933) tidak menetapkan tentang pengertian negara namun konvensi tersebut telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (Wulandari, 2015).

Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka berarti tidak berada dibawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain sehingga mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Subjek hukum internasional yang kedua setelah negara adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh dua negara atau lebih berdasarkan perjanjian internasional yang berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi. Peran pemerintah saja tidak cukup untuk menangani permasalahan tersebut, karena saat ini Hubungan Internasional telah dipengaruhi oleh beberapa aktor baru yaitu individu bahkan organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional saat ini semakin dibutuhkan seiring dengan maraknya isu-isu internasional yang tidak bisa lagi ditangani oleh negara saja.

Organisasi internasional tersebut yakni *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). UNESCO merupakan organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, dan HAM. UNESCO memiliki tujuan utama memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan di dunia dengan mempromosikan kolaborasi antar bangsa melalui pendidikan, sains, budaya dan komunikasi agar lebih universal. Menghormati keadilan dan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang diteguhkan untuk bangsa-bangsa di dunia, tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama dan dapat mencapai visi global dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mencakup hak asasi manusia, saling menghormati dan pengentasan kemiskinan, hal tersebut ada dalam misi dan kegiatan UNESCO.

UNESCO bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, sains, budaya dan komunikasi. Hal tersebut dapat memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat, serta memobilisasi masyarakat luas bagi setiap warga negara sehingga dapat memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas yang berkaitan dengan hak dasar manusia dan prasyarat yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, lalu dapat tumbuh dan hidup dalam lingkungan budaya yang kaya keragaman dimana warisan berfungsi sebagai jembatan antara generasi dan masyarakat, selanjutnya dapat sepenuhnya mendapatkan keuntungan dari kemajuan ilmiah, dan dapat menikmati kebebasan berekspresi sesuai dengan dasar demokrasi, pembangunan dan martabat manusia. Peran UNESCO di dunia global semakin penting saat ini, dimana keterkaitan dan keragaman harus menjadi peluang untuk membangun kedamaian bagi setiap individu, pria maupun wanita di dunia ini (UNESCO). Dalam hal ini, perubahan iklim menjadi obyek permasalahan. Perubahan iklim adalah salah satu isu yang dianggap serius menurut UNESCO, lebih dari 30 program UNESCO dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya dan komunikasi berkontribusi untuk menciptakan pengetahuan, pengajaran dan komunikasi tentang perubahan iklim, dan untuk memahami implikasi etika bagi generasi sekarang dan masa depan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan UNESCO yakni memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan di dunia dengan mempromosikan kolaborasi antar bangsa melalui pendidikan, sains, dan budaya.

UNESCO mengembangkan sebuah program yang disebut *Man and the Biosphere* sebagai kontribusi terhadap program Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah lingkungan dan masalah polusi. UNESCO menganggap perubahan iklim merupakan alasan dibalik perubahan keanekaragaman hayati dengan dampak yang paling signifikan, bukan hanya pada lingkungan saja, tetapi berdampak pada kehidupan manusia juga.

Isu perubahan Iklim merupakan salah satu isu yang telah diteliti sejak lama bahkan dimulai sejak awal era 1700-akhir 1800. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita saat ini, untuk generasi mendatang, dan untuk ekosistem tempat bersandar hidup (FUR DIE FREIHEIT, 2013). Pemanasan bumi yang terjadi selama lebih dari setengah abad sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan, seperti contohnya penggundulan hutan termasuk menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan iklim. Sekitar 1 milyar penduduk dunia di masa itu masih menggunakan sumber daya batubara sebagai penggerak utama bidang industri. Walaupun pada saat itu tidak ada bukti yang signifikan, gas-gas sisa dinyatakan dapat membuat pemanasan global, terlebih karena banyaknya emisi karbon dari bahan bakar fosil yang dilepaskan ke udara. Semakin lama, perubahan iklim semakin tidak bisa dikontrol lagi. Banyak data menunjukkan bahwa konsentrasi gas rumah kaca meningkat setiap tahunnya dan dalam kecepatan yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 95% kegiatan manusia dinyatakan bertanggung jawab sebagai faktor dominan pemanasan global yang berimbas pada perubahan iklim.

Berdasarkan laporan *International Panel on Climate Change* (IPCC), dampak perubahan iklim tidak hanya dalam konteks lingkungan semata, tetapi juga berkembang dalam aspek lainnya. Sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemanasan global sebagai implikasi lain dari perubahan iklim merupakan dampak dari aktivitas modern yang kompleks, melibatkan dunia secara keseluruhan, kondisi ini juga berhubungan dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ledakan penduduk. Dengan demikian, penanganannya tentu tidaklah mudah, dan mengabaikan isu ini juga berimplikasi sangat buruk atas keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini (; Apriwan, 2014).

Perubahan iklim memang memberikan dampak terhadap degradasi lahan, meningkatnya permukaan air laut, kerusakan terumbu karang, ataupun iklim yang tak menentu. Dampak perubahan iklim berkaitan dengan akibat perubahan iklim, baik yang muncul secara mendadak seperti cuaca ekstrim yang berkembang secara perlahan. Permasalahan perubahan iklim ini memberikan dampak perubahan bagi lingkungan yang kemudian memberikan persoalan terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu akibat dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan air laut. Kenaikan muka air laut yang sering disebut dengan *sea level rise* (SLR) merupakan peningkatan volume air laut yang disebabkan oleh faktor-faktor kompleks. *Sea level rise* asal mulanya merupakan rangkaian proses pasang surut air laut. Namun, saat ini semakin tingginya muka air laut bukan lagi hanya karena proses dari pasang surut air laut, tetapi juga pengaruh dari perubahan iklim global.

Dalam 100 tahun terakhir, permukaan air laut telah mengalami kenaikan antara 6 sampai 8 inci. Antartika telah kehilangan lebih dari 100 kilometer kubik es per tahun sejak tahun 2002. Pada tahun 2100 permukaan air laut diperkirakan akan naik sebanyak 20 inci (National Geographic Indonesia, 2016). Kenaikan permukaan laut pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh planet, menimbulkan ancaman terbesar bagi negara kepulauan dan menjadi ancaman paling mendesak bagi pembangunan sosial-ekonomi serta lingkungan hidup mereka, dengan kerugian triliunan dolar setiap tahun.

Salah satu kasus dari naiknya permukaan laut yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang terjadi adalah tenggelamnya pulau-pulau akibat naiknya permukaan air laut di *Small Island Developing States* (SIDS) yang berada di kawasan Pasifik. Negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik Selatan telah menarik perhatian dunia internasional beberapa tahun terakhir. Hal ini

terkait dengan pemanasan global yang memicu kenaikan permukaan air laut dan mengancam keberadaan negara-negara di kawasan tersebut.

Small Island Developing States (SIDS) adalah sebutan bagi negara-negara berkembang kepulauan yang memiliki persamaan tantangan perkembangan yang sama, seperti populasi yang bertambah, sumber daya yang terbatas, lokasi yang terpelosok, kerentanan terhadap bencana alam dan tekanan eksternal, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perdagangan internasional, dan lingkungan yang rawan.

Pertumbuhan dan perkembangan negara-negara tersebut juga tertahan karena tingginya biaya komunikasi, energi, dan transportasi, volume transportasi internasional yang tidak menentu, administrasi publik dan infrastruktur yang terlewat mahal, dan kesempatan yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali untuk menciptakan tingkat ekonomi yang lebih tinggi dikarenakan jumlah penduduknya. SIDS diakui sebagai kelompok yang memiliki permasalahan khusus terkait hal pembangunan dan lingkungan hidup dalam United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau dikenal sebagai Earth Summit yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada 3-14 Juni 1992. SIDS dibagi menjadi tiga wilayah geografis, yaitu Karibia; Pasifik dan Afrika, Samudera Hindia, Mediterania, dan Laut China Selatan (AIMS) (UN-OHRLLS, 2011).

Kiribati dan Maldives menjadi salahsatu negara yang terancam tenggelam, bahkan Kiribati dianggap akan menjadi negara yang pertama tenggelam dan sudah tidak layak huni pada tahun 2050 (Kristanti, 2014). Dengan naiknya permukaan laut maka dengan kata lain garis pantai juga akan mengalami kemunduran, penduduk dari suatu negara khususnya bagi penduduk pesisir yang tinggal di daerah pantai akan mengalami kekurangan lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal.

Kiribati merupakan negara yang terletak di Oceania, Samudera Pasifik dan termasuk kedalam bagian dari Small Island Developing States (SIDS) ini diprediksi sebagai negara pertama yang akan tenggelam. Sekitar 105 ribu orang penduduk dari 33 pulau kecil di sana sudah mengungsi karena mulai tenggelam. Presiden Kiribati, Anote Tong sempat membeli lahan di Kepulauan Fiji untuk mengungsi dan memindahkan penduduknya yang kehidupannya terancam. Tapi karena sama-sama terletak di Samudera Pasifik yang juga beresiko tinggi tenggelam, Presiden Tong akhirnya meminta bantuan Selandia Baru sebagai tempat pengungsian. Kiribati adalah negara yang paling sedikit menyumbang polusi karbon, penyebab utama pemanasan global, tapi terkena dampak paling parah.

Selain Kiribati, adapun Maladewa atau biasa dikenal dengan Maldives yang terletak di Selatan India, naiknya permukaan air laut secara global ditambah es di pegunungan Himalaya yang makin banyak mencair, membuat permukaan air di daerah teluk Bengal naik dratis setiap tahunnya. Sejak tahun 1969, pulau ini telah mulai tenggelam dan mencapai dua pertiganya di tahun 2006. Hingga sekarang sudah lebih dari tujuh ribu penduduk diungsikan.

Selain itu adapun Tuvalu, terletak di antara Hawaii dan Australia, Tuvalu menyempil di antara luasnya Samudera Pasifik. Tetangga terdekat Tuvalu masih termasuk dalam kepulauan Mikronesia lainnya yaitu Kiribati, Nauru, Samoa, dan Kepulauan Fiji. Kepulauan Mikronesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik. Tuvalu adalah negara kepulauan yang terdiri dari empat pulau karang dan lima atol besar. Atol adalah pulau koral yang sebagian besar berada di Samudera Pasifik. Titik tertinggi dari 114 pulau yang membentuk negara ini bahkan hanya setinggi 5 meter saja dari permukaan laut. Kondisi inilah yang menyebabkan Tuvalu dianggap sebagai negara yang terancam tenggelam karena semakin bertambahnya ketinggian permukaan laut.

National Geographic merilis, bahwa selama satu abad terakhir garis permukaan laut atau *Global Mean Sea Level* (GMSL) telah naik 10 sampai 20 sentimeter. Sementara selama 20 tahun terakhir, garis permukaan laut naik 3,2 milimeter dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat 80 tahun mendatang. John D. Sutter dari CNN, menuliskan laporan panjang tentang Kepulauan Marshal di laut Pasifik. Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudera Pasifik bagian barat. Dia berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di sebelah selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Wake di utara. Nauru, Kiribati dan Wake adalah negara-negara yang paling merasakan dan jelas tahu dampak dari naiknya permukaan laut. Jika suhu bumi naik 2 derajat lagi, dipastikan negara-negara itu akan tenggelam dan tidak lagi bersisa. Negara-negara pasifik lainnya yang terdiri dari enam pulau besar seperti Choiseul, Isabel, Malaita, dan New Georgia, Guadalcanal, Makira sedang berusaha keras untuk berjuang melindungi daerah teritorialnya. Pemanasan global juga mengancam Indonesia. Jika tidak ada usaha nyata dari pemerintah, bukan tidak mungkin pulau yang tenggelam itu akan merugikan dan mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di atasnya (Dhani, 2016).

Karena permasalahan ini, UNESCO menjadikan kawasan *Small Island Developing States* sebagai *priority areas* dalam programnya dengan alasan negara-negara berkembang pulau kecil dihadapkan pada banyak masalah dan mendapatkan kesulitan dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan seperti hilangnya pendapatan dari pertanian dan bertambahnya biaya pengelolaan sumber air, pesisir, dan penyakit serta risiko-risiko kesehatan akan menyeret aktifitas ekonomi, khususnya di negara-negara yang saat ini memiliki pertumbuhan stagnan (UNESCO). Lebih jauh lagi, bahkan dengan ekonomi regional yang tumbuh, dampak lokal perubahan iklim seperti runtuhnya perikanan atau terbenamnya lahan pertanian, dapat memporakporandakan ekonomi lokal.

Oleh karena melihat hal-hal di atas yang telah dipaparkan membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran UNESCO dalam menangani isu perubahan iklim (*climate change*) di kawasan SIDS. Maka penulis mengambil judul “Kerjasama UNESCO dan *Small Island Developing States* (SIDS) dalam menangani dampak perubahan iklim di *Small Island Developing States*”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk pembahasan lebih lanjut dengan itu dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana bentuk kerjasama UNESCO dan SIDS dalam menangani dampak perubahan iklim di *Small Island Developing States* (SIDS)?”

KERANGKA BERPIKIR

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang merupakan organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis Laporan Pemantauan Pendidikan Global pada tahun 2016. Dalam laporan itu menunjukkan, bahwa menurut UNESCO pendidikan perlu menekankan perhatian lebih akan masalah lingkungan. Sebab, setengah negara di dunia, tidak memiliki kurikulum yang secara eksplisit membahas perubahan iklim. Bahkan, masih berdasarkan laporan itu, hampir 40 persen pelajar berusia 15 tahun di negara anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan

Ekonomi (OECD) memiliki pengetahuan terbatas akan isu-isu lingkungan (Fadhilah & Murdaningsih, 2016).

Terbatasnya pengetahuan akan isu-isu lingkungan terutama mengenai perubahan iklim yang mengancam banyak jiwa akibat naiknya permukaan air laut dimana banyak pulau-pulau yang tidak lagi layak huni dan terancam tenggelam dalam kurun waktu puluhan tahun lagi, menjadi masalah dan menarik perhatian masyarakat dunia termasuk organisasi internasional yakni UNESCO. Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep untuk memahami dan menjawab pokok masalah yang menjadi perhatian dalam tulisan ini, yakni konsep Organisasi Internasional.

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu (Mas'ood, 1990). Konsep pula dapat dikatakan sebagai sebuah kata yang melambangkan sebuah gagasan awal dan abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena tertentu. Konsep berfungsi sangat penting dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran itu, selain itu, berfungsi juga untuk memperkenalkan suatu sudut pandang dan memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris. Dengan kata lain, dengan memperkenalkan suatu sudut pandang, konsep itu memungkinkan para ilmuwan memberikan kualitas yang sama pada suatu kenyataan.

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya *Internastional Organizations: Principles and Issues* mengatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara (Bennet, 1977)

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, International Organization, 1983).

Menurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Archer, 1983):

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.

Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (inter-governmental organizations-IGO's) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (nongovernmental organizations-NGO's). Perumusan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas keberhatihan, karena dibuatnya definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya baik di tingkat teori maupun praktis (Mauna, 2008).

Menurut Harold K. Jacobson (dalam Sugito, 2016), fungsi organisasi internasional dapat dikategorikan dalam lima hal pokok :

1. Fungsi informasi termasuk di dalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan stafnya atau menyediakan suatu forum di mana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi Normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi pembuatan peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan di mana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi Operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi. Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

Terkait dengan bentuk kerjasama UNESCO dan SIDS dalam menangani dampak perubahan iklim di *Small Island Developing States* (SIDS), UNESCO membuat suatu forum bagi pemuda untuk mengimplementasikan dokumen *SAMOA Pathway*. Dalam kenyataannya, Organisasi Internasional seperti UNESCO tidak hanya menjadi tempat dimana sebuah keputusan

dicapai bagi anggota-anggotanya, tetapi untuk merealisasikan atau sebagai alat administratif mengubah kebijakan yang ingin dicapai tersebut menjadi aksi yang nyata. Hal ini dilakukan oleh UNESCO dengan menjalankan fungsi pembuatan peraturan, yakni membuat sebuah Program aksi SIDS, yang disebut yang disebut *UNESCO's SIDS ACTION PLAN* sebagai tindak lanjut dari pengimplementasian *SAMOA Pathway*.

HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil dugaan sementara, upaya UNESCO dalam menangani perubahan iklim di *Small Island Developing States* (SIDS) adalah sebagai berikut:

1. UNESCO membuat suatu forum bagi pemuda untuk mengimplementasikan dokumen hasil *SAMOA Pathway*
2. UNESCO membuat sebuah Program aksi SIDS, yang disebut *UNESCO's SIDS ACTION PLAN* sebagai tindak lanjut dari pengimplementasian *SAMOA Pathway*

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Organisasi Internasional.
2. Untuk mengetahui mengenai perubahan iklim yang menjadi penyebab atau sumber permasalahan sehingga harus diteliti oleh penulis.
3. Untuk mengetahui kondisi *Small Island Developing States* (SIDS) sebagai kawasan yang memiliki dampak terhadap permasalahan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

4. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerjasama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *Small Island Developing States* (SIDS) dalam menangani dampak perubahan iklim di *Small Island Developing States* (SIDS) melalui perannya sebagai Organisasi Internasional.

JANGKAUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian yang dibatasi dari tahun 1994 hingga 2015 dimana program yang dilakukan oleh UNESCO diawali pada tahun 1994 dan berlanjut dan mengalami perubahan hingga tahun 2015. Agar pembahasan ini tidak terlalu melebar maka penulis menetapkan batasan lingkup penelitian kepada peran UNESCO di *Small Island Developing States*. Dengan kata lain, penulis akan meneliti upaya yang telah dilakukan oleh UNESCO dalam menangani perubahan iklim yakni di kawasan *Small Island Developing States*. Selain itu, penulis mungkin akan sedikit menyinggung masalah diluar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang selanjutnya disesuaikan dengan konsep dan teori yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau pustaka, jurnal-jurnal, website, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan yang diajukan penulis dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan antara pembahasan yang satu dengan lainnya menuju pokok permasalahan.

Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan memaparkan tugas serta fungsi dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) secara rinci.

Bab III penulis akan memaparkan mengenai perubahan iklim yang terjadi di *Small Island Developing States* sehingga hal tersebut menjadi masalah.

Bab IV penulis akan memaparkan bentuk kerjasama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *Small Island Developing States* (SIDS) dalam menangani perubahan iklim di *Small Island Developing States* (SIDS).

Bab V penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh yang juga merupakan pembahasan terakhir atau penutup.